

BAB II

LANDASAN TEORI

A. KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka bertujuan menyimpulkan teori-teori, pemikiran atau konsep-konsep yang menjadi landasan atau petunjuk dalam penyusunan skripsi untuk memudahkan pembaca memahami skripsi yang berjudul “Peranan Komunikasi Dalam Melaksanakan P2TL Di Kapal MV. Sinar Kudus”, maka dikemukakan beberapa pendapat dan pengertian yang berhubungan dengan judul skripsi ini.

1. Pengertian Komunikasi

Menurut Zainal Abidin (2013 : 4) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Komunikasi, menjelaskan bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak ke pihak lain. Komponen komunikasi meliputi pengirim, pengkodean, pesan, saluran dan penerima. Komunikasi yang baik sebenarnya adalah memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi sehingga bahasa yang digunakan oleh pemberi informasi lebih jelas dan lengkap, sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh penerima informasi.

Menurut MC. Crosky Larson dan Knapp (2007 : 12) bahwa komunikasi yang baik dapat dicapai dengan mengusahakan ketepatan (*accuracy*) yang paling tinggi derajatnya antara komunikator dan komunikan dalam setiap komunikasi.

2. Pengertian Dinas Jaga

Dinas jaga merupakan suatu pekerjaan jaga yang dilakukan dikapal atau di pelabuhan untuk menciptakan situasi dan kondisi agar aman dan terkendali, sesuai dengan prosedur yang diinginkan dan menjaga semua fasilitas kapal agar terbebas dari pencurian atau pengrusakan dari pihak - pihak tertentu.

Setiap kapal yang berlayar di lautan, ataupun semua perairan yang berhubungan dengan laut dan bisa untuk dilayari harus selalu mematuhi aturan - aturan internasional, aturan - aturan nasional dan aturan - aturan yang dibuat oleh pemerintah setempat. Termasuk dalam hal penerapan jaga. Mengingat pentingnya penerapan prosedur dinas jaga yang benar dan tepat di atas kapal, yang dalam hal ini menyangkut penerapan aturan - aturan dan pelaksanaan aturan itu sendiri. Tentunya aturan - aturan yang dibuat ini mengacu terhadap aturan yang telah ditetapkan dan disepakati secara internasional. Setiap kewajiban - kewajiban selama tugas jaga haruslah selalu dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Menurut Capt. Djoko Subandrijo, MM. (2009 : 70) dalam bukunya yang berjudul Tugas Jaga, menjelaskan tentang prinsip - prinsip yang berlaku untuk tugas jaga pada umumnya ialah :

- a. Pihak - pihak peserta Konvensi harus mengarahkan agar perhatian perusahaan, Nahkoda, Kepala Kamar Mesin dan personil tugas jaga, ditunjukan pada prinsip - prinsip di bawah ini, yang harus diperhatikan

untuk menjamin, bahwa pelaksanaan tugas jaga secara aman selalu terpelihara.

- b. Nahkoda setiap kapal wajib menjamin bahwa pengaturan tugas jaga telah sesuai untuk dilaksanakan secara aman. Dibawah pengarahan Nahkoda, perwira - perwira tugas jaga tanggung jawab melaksanakan navigasi secara aman selama periode tugas jaga masing - masing.
- c. Melalui musyawarah dengan Nahkoda, Kepala Kamar Mesin wajib menjamin bahwa pengaturan tugas jaga telah memadai untuk memelihara suatu tugas jaga mesin yang aman.

Dari definisi tersebut diatas, pengertian dinas jaga adalah suatu pekerjaan jaga yang dilakukan di kapal atau di pelabuhan untuk menciptakan situasi dan kondisi agar aman dan terkendali.

Maksud dan tujuan dilaksanakannya dinas jaga adalah :

- a. Menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban kapal, muatan, penumpang dan lingkungannya.
- b. Melaksanakan / mentaati peraturan dan ketentuan - ketentuan yang berlaku (Nasional / Internasional).
- c. Melaksanakan perintah / instruksi dari perusahaan maupun Nahkoda (tertulis lisan) atau Standing order / Bridge order.

3. Pengertian Nahkoda

Nakhoda atau *Master* adalah sebagai pemimpin tertinggi diatas kapal pada umumnya dan *Deck Departement* pada khususnya. Nakhoda sebagai penanggung jawab umum manajemen diatas kapal. Segala sesuatu yang

dikerjakan diatas kapal harus melalui persetujuan darinya. Nakhoda melimpahkan tugas jaga kepada semua bawahannya, dalam hal ini adalah semua perwira yaitu *officers* untuk bagian dek dan *engineers* untuk bagian mesin. Nakhoda juga mengatur pekerjaan anak buah kapal dengan sebaik - baiknya. Serta berhak pula menyusun tugas anak buah kapal menurut jabatannya. Nakhoda selalu berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan dalam hal pelaksanaan pelayaran dan keselamatan kapal, awak kapal maupun muatannya yang ada diatas kapal.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Perwira Jaga

Perwira jaga adalah yang bertanggung jawab dalam tugas jaga navigasi secara aman selama periode tugasnya, pada saat itu perwira jaga yang bersangkutan harus berada di anjungan atau di suatu lokasi yang berhubungan langsung, misalnya di Ruang peta atau ruang *bridge control*.

Setiap perwira jaga mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar, yang harus dilaksanakan hingga jam jaganya usai. Perwira jaga harus mampu memimpin anak buahnya dalam melaksanakan tugas jaganya pada saat kapal sedang berlayar, maka diperlukan pembagian tugas sesuai dengan jabatan yang sudah tercantum dalam buku SIJIL.

ABK (Anak Buah Kapal) yang dimaksud dalam hal ini adalah ABK bagian dek, yang meliputi 1 orang *boatswain*, 3 Juru Mudi, dan 1 kadet seperti yang ada di kapal MV. SINAR KUDUS tempat penulis melakukan kegiatan praktek laut. Seluruh ABK maupun kadet, diwajibkan mengetahui tentang prosedur jaga yang harus dilaksanakan pada saat kapal sedang

berlayar. Sehingga dapat memperkecil terjadinya bahaya yang tidak diinginkan di atas kapal.

Menurut Sulistijo (2008 : 63), Peraturan VIII tentang Pengaturan tugas jaga dan prinsip - prinsip yang harus diperhatikan adalah :

- a. Pemerintah - pemerintah harus mengarahkan perhatian perusahaan - perusahaan, Nahkoda, Kepala Kamar Mesin dan seluruh petugas jaga pada persyaratan - persyaratan, prinsip - prinsip dan pedoman - pedoman yang ada di dalam kode STCW yang harus dicermati guna menjamin agar suatu tugas jaga yang terus menerus, sesuai dengan situasi - situasi dan kondisi - kondisi yang ada akan tetap terpelihara sepanjang waktu di semua kapal yang sedang berlayar.
- b. Pemerintah - pemerintah harus meminta Nahkoda setiap kapal untuk menjamin bahwa pengaturan tugas jaga tetap memadai guna memelihara suatu tugas jaga yang aman dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada, dan bahwa dibawah pengarahan umum dari Nahkoda maka :
 - 1) Perwira - perwira yang bertanggung jawab dalam tugas jaga navigasi bertanggung jawab dalam navigasi secara aman selama periode tugasnya, ketika perwira - perwira jaga yang bersangkutan sedang harus berada di anjungan atau di suatu lokasi yang berhubungan langsung, misalnya di kamar peta atau ruang bridge control.

- 2) Operator - operator radio bertanggung jawab dalam memelihara suatu tugas jaga yang terus menerus pada frekuensi - frekuensi yang sesuai selama periode - periode tugasnya.
- 3) Perwira - perwira yang bertanggung jawab dalam tugas jaga mesin, sebagaimana ditegaskan dalam STCW dan di bawah pengarahan Kepala Kamar Mesin, harus segera ada di tempat dan ada dalam jangkauan untuk menangani ruangan - ruangan mesin, dan jika diperlukan harus berada di ruangan mesin selama periode - periode tanggung jawabnya.
- 4) Suatu tugas jaga yang memadai dan efektif dipelihara guna tujuan keamanan sepanjang waktu, ketika kapal sedang sandar dan jika kapal yang bersangkutan membawa muatan yang berbahaya, maka pengaturan tugas jaga harus memperhitungkan sepenuhnya tentang sifat, kualitas, kemasan dan penyimpanan muatan berbahaya yang bersangkutan dan juga harus memperhitungkan sepenuhnya setiap kondisi tertentu yang berlaku di atas kapal maupun di darat.

Dalam Chapter VIII STCW 1995 section A-VIII / 1, kemampuan untuk bertugas :

1. Semua orang yang ditunjuk untuk menjalankan tugas sebagai perwira yang melaksanakan suatu tugas jaga atau sebagai bawahan yang ambil bagian dari suatu tugas jaga, harus diberi waktu istirahat paling sedikit 10 jam setiap periode 24 jam.

2. Jam - jam istirahat ini hanya boleh dibagi paling banyak menjadi 2 periode istirahat paling sedikit 10 jam setiap periode 24 jam.
3. Persyaratan untuk periode istirahat yang diuraikan pada paragraf 1 dan paragraph 2 di atas, tidak harus diikuti jika berada dalam situasi darurat atau situasi latihan, atau terjadi kondisi - kondisi operasional yang mendesak.
4. Meskipun adanya ketentuan di dalam paragraf 1 dan paragraph 2 di atas, tetapi metode minimum jam tersebut dapat dikurangi menjadi paling sedikit 6 jam berturut - turut, asalkan pengurangan semacam ini tidak lebih dari 2 hari, dan paling sedikit harus ada 70 jam istirahat selama periode 7 hari.
5. Pemerintah yang bersangkutan harus menetapkan agar jadwal - jadwal jaga ditempelkan pada tempat - tempat yang mudah dilihat.

Menurut *Collision Regulation 1972* Aturan 2 (a), mengenai pertanggung jawaban, tidak ada suatu apapun dalam aturan - aturan ini akan membebaskan tiap tikal atau pemiliknya, Nahkoda atau awak kapalnya, atas akibat - akibat setiap kelalaian untuk memenuhi aturan - aturan ini atau atas kelalaian terhadap setiap tindakan berjaga - jaga yang layak menurut kebiasaan pelaut atau oleh keadaan - keadaan khusus terhadap persoalan yang ada.

Berkaitan dengan hal yang telah disebutkan di atas maka, dalam melaksanakan tugas jaga haruslah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagaimana yang diatur dalam *Collision Regulation 1972* tidak ada

suatu apapun yang dapat membebaskan pertanggung jawaban apabila terjadi hal yang tidak diinginkan.

Dalam P2TL aturan 14 disebutkan *Head-on situation* yang merupakan kewajiban bagi kapal yang saling berhadapan. Dimana kapal yang berhadapan adalah kapal :

- a) Apabila dua kapal tenaga sedang bertemu dengan haluan tepat berhadapan atau hampir berhadapan sehingga dapat mengakibatkan bahaya tubrukan, masing - masing harus merubah haluannya kekanan sehingga masing - masing akan berpapasan pada lambung kirinya.
- b) Situasi yang demikian itu harus dianggap ada jika sebuah kapal melihat kapal lainnya tepat didepan atau hampir tepat didepannya dan pada waktu malam hari dia dapat melihat lampu - lampu tiang kapal yang lain satu garis dan atau kedua lampu lambung dan pada siang hari melihat aspek yang sama dari kapal lainnya.
- c) Jika sebuah kapal ragu - ragu apakah terdapat situasi semacam itu, maka dia harus menganggap bahwa situasi itu memang akan terjadi dan bertindaklah sesuai ketentuan yang berlaku.

Setiap kapal yang di haruskan oleh aturan - aturan harus dapat mengambil tindakan secara dini dan tegas untuk menjaga agar benar - benar bebas dan aman.

Untuk memenuhi tuntutan dari kegiatan dinas jaga tersebut tidaklah mudah. Pada kenyataan yang terjadi di lapangan, terjadi hal - hal yang tidak

seharusnya terjadi, seperti tubrukan dan kandas yang disebabkan oleh pelaksanaan dinas jaga yang tidak sesuai dengan prosedur di atas kapal.

Sehingga diharapkan perwira maupun anak buah kapal dapat melaksanakan dinas jaga yang baik sesuai dengan prosedur di atas kapal, yang bertujuan untuk mencegah atau meminimalkan resiko bahaya tubrukan, kandas atau resiko lain yang berhubungan dengan hal itu. Dan pada akhirnya dapat tercapai keadaan yang aman dan terkendali sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pihak.

5. Operator Radio

Operator radio adalah yang bertanggung jawab dalam memelihara suatu tugas jaga yang terus menerus pada frekuensi - frekuensi yang sesuai selama periode - periode tugasnya.

Dalam *Chapter VIII STCW1978 as amended in 2010 Section A-VIII/2 Part 3-Watchkeeping at Sea* :

“The Master of Every ship bound to ensure that watchkeeping arrangements are adequate for maintaining a safe navigational watch. Under the master’s general direction, the officer of the navigational watch are responsible for navigating the ship safety during their periods of duty when they will be particularly concerned with avoiding collision and stranding”.

Terjemahan bebas :

Nahkoda di atas kapal harus memastikan bahwa pengaturan tugas jaga cukup untuk melaksanakan tugas jaga navigasi secara aman. Di bawah

petunjuk umum dari Nahkoda, perwira jaga navigasi bertanggung jawab untuk bernavigasi dengan aman selama periode jaga mereka, yang berkaitan dengan pencegahan tubrukan dan kandas.

B. Kerangka Pikiran

Kerangka pemikiran akan menerangkan bahwa dalam suatu karya ilmiah harus dilengkapi dengan kerangka pikiran yang menggambarkan masalah serta menjadikan sebab dan kenapa sering terjadi.

1. Pelaksanaan dinas jaga

Pelaksanaan dinas jaga untuk mencegah terjadinya bahaya tubrukan. Dinas jaga yang dilakukan dengan maksimal di atas kapal adalah relatif, karena sulit untuk menentukan suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh pandangan masing - masing individu, yang menentukan penilaian terhadap pekerjaan tersebut yang dilakukan dengan maksimal atau tidak.

2. Penggunaan alat bantu navigasi dan komunikasi

Menurut aturan 7 dalam *Collision Regulation 1972* bahwa, setiap kapal harus menggunakan semua peralatan yang tersedia sesuai dengan kondisi dan keadaan yang ada, untuk menentukan ada atau tidaknya bahaya tubrukan. Jika ada keragu - ragan, maka bahaya demikian itu harus dianggap ada.

Semua alat - alat bantu Navigasi yang ada di atas kapal, seperti GPS, ARPA dan pesawat Radar harus digunakan setepat - tepatnya. Jika ada dan dioperasikan dengan baik, termasuk penelitian jarak jauh untuk

mendapatkan peringatan awal dari bahaya tubrukan dan pengamatan sistimatis yang serupa atas benda - benda yang dideteksi. Sehingga dapat mengantisipasi dan segera melakukan tindakan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Di bawah ini merupakan bagan kerangka pemikiran penulisan.



KERANGKA PIKIR



Untuk mencari cara penyelesaiannya dan hasil yang sudah didapat diharapkan benar - benar dapat meningkatkan hasil dari kerja tersebut. Dari kerangka berpikir diatas dapat dijabarkan sedikit gambaran bahwa, penulis ingin membahas permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya dalam penelitian ini ke dalam kerangka berpikir.

C. Definisi Operasional

Istilah-istilah

Berikut ini adalah daftar dari istilah - istilah yang penulis gunakan dalam skripsi ini beserta artinya, sehingga memudahkan para pembaca dalam memahami skripsi yang telah disusun oleh penulis.

1. Kapal : Setiap jenis kendaraan air, termasuk kapal tanpa berat benaman dan pesawat terbang laut, yang digunakan atau dapat digunakan sebagai sarana angkutan di air. *Aturan 3 Internasional Regulation For Prevention Collions at Sea, 1972*
2. Navigasi : Untuk menginstruksikan kepada pelaut tentang bagaimana membawa sebuah kapal pada lautan yang luas dan tanpa petunjuk jalan, ke seluruh ujung dunia, dengan cara paling aman dan jarak paling pendek, pada daerah yang dapat dilayari. *United State Naval Training Command*

3. Kode isyarat internasional : Sebuah sistem sinyal internasional dan kode yang digunakan oleh kapal - kapal untuk mengkomunikasi pesan penting tentang keselamatan navigasi dan hal - hal terkait. Dan merupakan evolusi terbaru dari berbagai system isyarat bendera maritim.

International Code of Signal (2005)

4. ARPA/RADAR : *Automatic Radar Plotting aid / Radio Detection and Ranging* adalah menterjemahkan informasi di radar secara terus - menerus dan menampilkan hasil agar pengamatan perwira atau mualim jaga dapat cepat mengantisipasi dan mengambil tindakan untuk menghindari.

5. GPS : *Global Position System*, yaitu sebuah sistem navigasi berbasis radio yang menyediakan informasi koordinat posisi, kecepatan, dan waktu kepada pengguna di seluruh dunia. *United State Naval Training Command (2008)*

6. Marine Radio VHF : *Very High Frequency Radio*, yaitu alat komunikasi kapal yang dipasang untuk memenuhi tujuan komunikasi kapal yaitu

memanggil kapal lain dan berkomunikasi dengan pelabuhan.

7. Pelabuhan : Daerah perairan yang terlindung terhadap gelombang yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga dimana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang.

Dalam hal pelaksanaan dinas jaga, faktor manusia memegang peranan yang penting. Yang dimaksud manusia disini bukan hanya terbatas pada perwira maupun anak buah kapal, tetapi sangat tergantung pada manajemen pemimpin di atas kapal maupun di perusahaan.

Tetapi pada kenyataan yang terjadi di atas kapal, dilihat dari segi tanggung jawabnya, kegiatan dinas jaga sangat tergantung dari satu tim regu jaga yang sedang bertugas pada saat itu, karena mereka yang terlibat langsung dalam kegiatan jaga selama periode jaganya. Adapun faktor - faktor yang berkaitan dengan perwira maupun anak buah kapal yang sedang melakukan dinas jaga antara lain :

- a. Sumber daya manusia atau kualitas kerja perwira maupun anak buah kapal.
- b. Pengawasan yang ketat terhadap kegiatan dinas jaga.

Oleh karena itu, agar tidak terjadi bahaya tubrukan haruslah mematuhi prosedur dinas jaga yang berlaku di atas kapal dalam melaksanakan kegiatan dinas jaga, sehingga kegiatan dinas jaga tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan dan pada akhirnya tidak menimbulkan kerugian bagi

perusahaan. Adapun peralatan navigasi di atas kapal yang mendukung dalam pencegahan, antara lain : *RADAR & ARPA, GPS (Global Position System), VHF radio.*

Untuk mempermudah dalam melaksanakan dinas jaga, maka juga diperlukan beberapa buku panduan untuk menunjang kelancaran dan keselamatan dalam pelayaran antara lain : *ICS (International Code of Signal), COLREG 1972 (Collision Regulation 1972), STCW 1978 as amended 2010, SMCP (Standard Marine Communication Phrases).*

